

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 600 /401 / VII /2022

KHO SUGIARTO Nama Pemohon

JL HANG TUAH BARAT Rt. 003 / 007 Desa/Kel. TEGALSARI Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL Alamat

337601170553001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 14 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL HANG TUAH BARAT Jalan / Gang

03 / 07 RT / RW TEGALSARI Kelurahan

HM. No. 00349 Luas: 185 m2 An: KHO SUGIARTO d/h KHO BING LIANG merupakan bagian dari Kecamatan Status Tanah

total tanah seluas: 185 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai ber	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kolektor Sekunder
Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: ТОКО	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8) : -%	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	1: -76	- 1 11-4
Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m dan 4,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

J. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 21 Jul 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS DAN SUGIYANTO Pembina Utama Muda

NIP 19621224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

lamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : KHO SUGIARTO
- : Jl. Hangtuah Barat RT 3 / 7, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal
 - Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- atan : TOKO
 - : PERDAGANGAN DAN JASA


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/401/11/1022

Tanggal : 21 July 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersi / Non Komersi / Coret yang tidak diperlukan:
tanah dimaksud seluas: 185 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 185 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700. -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp. 129,500;
(terbilang Seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

1:500





GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5 - М



Tegalsari, Kec. Tegal Barat,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam suai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas :

150 Sun voliplus,

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK **TANAH DIMAKSUD**

Luas Tanah	Sesuai Surat : 185 m2 Hasil Ukur : 185 m2
Dikukur dan digambar	Paral
1. Ari s	
2.	1

Mengetahui, ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOJA TEGAL ENERINTAL DA PEKERJ AN UMUM DAN PEN AAN RUANG

> SUGIYANTO, ST. MT Pembina Ulama Muda NIP. 19621224 199303 1007